



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. AKTA KEMATIAN BARU a. Surat Keterangan Kematian Dari Rumah Sakit / Dokter b. Surat Keterangan Kematian Dari Kepala Desa / Lurah c. Kartu Keluarga Asli d. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) asli
2. AKTA KEMATIAN DIBAWAH TAHUN 2010 a. Apabila meninggal dibawah tahun 2010 dan sudah tidak ada data kematian dalam server SIAK maka harus melalui penetapan pengadilan.
3. AKTA KEMATIAN YANG TIDAK JELAS KEBERADAANNYA a. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang, atau mati tetapi tidak di temukan jasadnya. b. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya dan hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai ketentuan per undang – undangan c. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI
4. AKTA KEMATIAN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA a. Surat berdasarkan Laporan Polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Petugas Pelayanan Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan
3. Operator SIAK menginput data dan mencetak konsep akta kematian
4. Kasi dan KABid mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep akta kematian dan mengajukan secara daring
5. Kepala Dinas menandatangani register dan kutipan akta dengan TTE
6. OPerator SIAK mencetak register dan kutipan akta kematian
7. Memilah berkas register dan kutipan akta serta menyerahkan akta kematian
8. Kutipan Akta Kematian diserahkan ke Petugas Pelayanan
9. Petugas Pelayanan memberitahukan bahwa dokumen selesai via SMS atau WA
10. Pemohon dapat mengambil dokumen ke petugas pelayanan atau via email

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar (jika JARKOMDAT normal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Telepon : (0624) 92421
- b. Faksimili : (0624) 92421
- c. SMS/WA : 0822 7233 6080
- d. Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>
- e. E-mail : laburadisdukcapil@yahoo.co.id
- f. Facebook : Disdukcapillabura
- g. Instagram : @disdukcapillabura
- h. Salam Labura : salam.labura.go.id
- i. SP4N-Lapor : Website : lapor.go.id

SMS : 1708

Email : kontak.lapor.go.id